

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

A L O R

24 • 05 • 06 • 01 • 4 • 00094

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**HAK : **PAKAI** No. **94**PROVINSI : **NUSA TENGGARA TIMUR**KABUPATEN / KOTA : **ALOR**KECAMATAN : **TELUK MUTIARA**~~DESA~~ / KELURAHAN : **KALABAHI KOTA****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****ALOR**

DAFTAR ISIAN 307

No. **582 / 2008**

DAFTAR ISIAN 208

No. **487 / 2008**

24 • 05 • 06 • 01 • 4 • 00094

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 94 Desa / Kel. : KALABAH KOTA Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan untuk kepentingan Pendidikan.	d) NAMA PEMEGANG HAK GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR Tanggal lahir / akta pendirian Nomor : 28 TAHUN 1974 Tgl. 26 - 10 - 1974
b) NIB 24.05.06.01.00046 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN 8-11-2008 Kalabahi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Alor ttd
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT 5-12-2008 Kalabahi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Alor  NIP Drs. JULIUS LUN = 620 010 349
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. / No. / 2. Surat Keputusan Tgl. 15-09-2008 No. 01-530.2-24.05.06.01-2008 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 6-11-2008 No. 219/2008	e) SURAT UKUR Tgl. 8-11-2008 No. 05 / Kalabahi Kota / 2008 Luas. 2.000 m² NIP Drs. JULIUS LUN = 620 010 349
i) PENUNJUK V. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Warkah Nomor 487/2008	

BF 026505

DAFTAR ISIAN 207

24 • 05 • 06 • 01 • 4 • 00094 ✓

NIB : 24.05.06.01.00046 ✓

SURAT UKUR

Nomor : 05/ Kalabahi Kota/ 2008 ✓

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Nusa Tenggara Timur ✓

Kabupaten / Kota : Alor ✓

Kecamatan : Teluk Mutiara ✓

Desa / Kelurahan : Kalabahi Kota ✓

Peta : Peta Pendaftaran/Situasi ✓

Nomor Peta Pendaftaran : 01/1994 ✓

Lembar : 01 Kotak : 1:5 ✓

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan ✓

Tanda-tanda batas : Pilar-pilar Tanda Batas I sampai dengan IV berdiri di atas titik batas;
Selanjutnya memenuhi Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. ✓

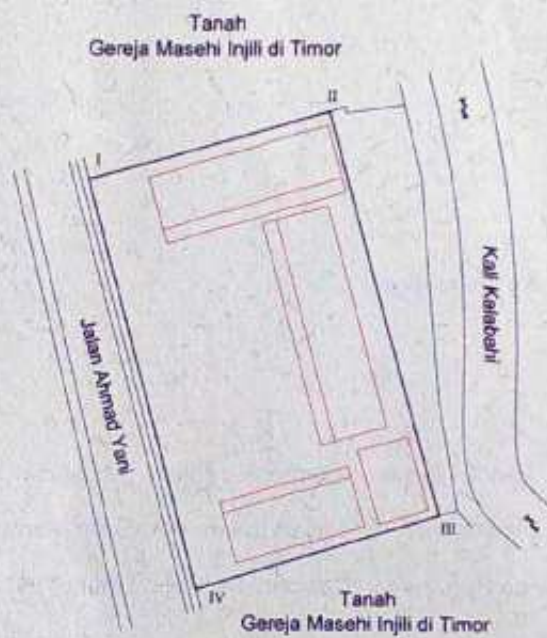
Luas : 2.000 m² (Dua ribu meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh Pdt. ISHAK A. LAUFRA, S.Th.

Untuk dan atas nama GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR.



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini dikutip dari Peta Pendaftaran Nomor
Surat Ukur ini dibuat untuk lampiran Sertipikat

Daftar Isian 303 tgl. 07-11-2008

No. 17

Daftar Isian 307 tgl. 5-12-2008

No. 581

Tanggal Penomoran Surat Ukur 07-11-2008 -

UNTUK SERTIPIKAT

Kalabahi, 7-11-2008

Kalabahi, 5-12-2008

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

= Drs. JULIUS LUN =
NIP 620 010 349

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
A. I. & r
ttd

= AHMAD ILYAS, S.Sos =
NIP 010 082 833

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

